

## **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 6/KU.05– KPT/3210/SEK-KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1/SJ/I/2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2017, tanggal 4 Januari 2017, untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa penetapan Pejabat Pengelola Keuangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor KPU Provinsi / KIP Aceh dan Kantor KPU/ KIP Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 6/KU.05 –  
Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Nama : Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 19640730 198512 2 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV/b  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka  
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
- 2) Nama : NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.  
NIP : 19781229 200912 2 002  
Pangkat/Gol : Penata / III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka  
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen
- 3) Nama : DADANG ISKANDAR, S.Sos.  
NIP : 19630419 198803 1 006  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka  
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
- 4) Nama : NURUL IMAN  
NIP : 19730714 200701 1 001  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I / II / b  
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran  
Sebagai : Bendahara Pengeluaran
- 5) Nama : AEP SAEPUDIN  
NIP : 19771004 200701 1 022  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II/c  
Jabatan : Penguji Tagihan dan Penyusun SPM  
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan
- 6) Nama : YEDI ARIF RIADI  
NIP : 19670619 200701 1 019  
Pangkat/Gol : Pengatur / (II/c)  
Jabatan : Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas  
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

2. Menetapkan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan;

3. Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

4. **Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 6/KU.05 – Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019.
- Lampiran 6 halaman